

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Puskesmas**

Puskesmas menurut Permenkes RI No 43 th 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya *promotif dan preventif* di wilayah kerjanya. Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Fungsi puskesmas adalah menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan di wilayah kerjanya serta sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan (Permenkes RI, 2019).

#### **2.2 Obat**

##### **2.2.1 Definisi**

Menurut Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009, obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

##### **2.2.2 Penggolongan Obat**


Berbagai obat-obat yang beredar di Indonesia dengan segala fungsinya dapat diperoleh dalam berbagai sediaan obat. Berdasarkan bentuk sediaan, obat dapat berupa sediaan padat (*pulvis*, tablet, kapsul, suppositoria, kaplet, *lozenge*), semi padat (salep, krim, pasta, *jelly*), cair (larutan, sirup, *eliksir*, *guttae*, injeksi, enema, gargarisma, *douche*, suspensi, emulsi, infusa), dan gas (aerosol, gas).

Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, obat terbatas, obat wajib apotek, obat keras, psikotropika dan narkotika yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.

#### 2.2.2.1 Obat Bebas

Obat bebas termasuk obat yang relatif paling aman, dapat diperoleh tanpa resep dokter, selain di apotek juga dapat diperoleh di warung-warung. Obat bebas dalam kemasannya ditandai dengan lingkaran berwarna hijau.


Contoh obat bebas yaitu parasetamol, vitamin C, antasida, dan Obat Batuk Hitam (OBH).



Gambar 2.1 Logo Obat Bebas

#### 2.2.2.2 Obat Bebas Terbatas

Obat golongan ini juga relatif aman selama pemakaiannya mengikuti aturan pakai yang ada. Penandaan obat golongan ini adalah adanya lingkaran berwarna biru dan tertera peringatan.



Gambar 2.2 Logo Obat Bebas Terbatas

<b>Tanda Peringatan Pada Obat Bebas Terbatas</b>	
<b>P. No. 1</b> Awat ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya	<b>P. No. 2</b> Awat ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan
<b>P. No. 3</b> Awat ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan	<b>P. No. 4</b> Awat ! Obat Keras Hanya untuk dibakar
<b>P. No. 5</b> Awat ! Obat Keras Tidak boleh ditelan	<b>P. No. 6</b> Awat ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan

Gambar 2.3 Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas dapat diperoleh tanpa resep dokter di apotek, toko obat ataupun di warung-warung. Contohnya obat anti mabuk (*Antimo*), obat flu kombinasi, *chlorfeniramin maleat* (CTM).

#### 2.2.2.3 Obat Wajib Apotek


Obat Wajib Apotek (OWA) merupakan obat keras yang dapat diberikan oleh Apoteker Pengelola Apotek (APA) kepada pasien. Walaupun APA boleh memberikan obat keras, namun ada persyaratan yang harus dilakukan dalam penyerahan OWA.

- a) Apoteker wajib melakukan pencatatan yang benar mengenai data pasien (nama, alamat, umur) serta penyakit yang diderita.
- b) Apoteker wajib memenuhi ketentuan jenis dan jumlah yang boleh diberikan kepada pasien. Contohnya hanya oksitetrasiklin salep saja yang termasuk OWA, dan hanya boleh diberikan 1 tube.
- c) Apoteker wajib memberikan informasi obat secara benar mencakup : indikasi, kontra-indikasi, cara pemakaian, cara penyimpanan dan efek samping obat yang mungkin timbul serta tindakan yang disarankan bila efek tidak dikehendaki tersebut timbul.

Tujuan OWA adalah memperluas keterjangkauan obat untuk masyarakat, maka obat-obat yang digolongkan dalam OWA adalah obat yang diperlukan bagi kebanyakan penyakit yang diderita pasien. Contoh : asam mefenamat, salep hidrokortison, salep oksitetrasiklin, dan obat KB hormonal.

#### 2.2.2.4 Obat Keras

Obat keras (dulu disebut obat daftar G = *gevaarlijk* = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya.



Gambar 2.4 Logo Obat Keras

Jika pemakai tidak memperhatikan dosis, aturan pakai, dan peringatan yang diberikan, dapat menimbulkan efek berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan kematian. Contoh obat golongan keras yaitu antibiotik (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon, obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain.

#### 2.2.2.5 Psikotropika dan Narkotika

Psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

Jenis obat psikotropika yaitu Diazepam dan Clobazam.

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Narkotika merupakan kelompok obat yang paling berbahaya karena dapat menimbulkan adiksi (ketergantungan) dan toleransi. Obat ini hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Obat Narkotika antara lain Codein dan Codipront.



Gambar 2.5 Logo Obat Narkotika

### 2.2.3 Penggolongan Obat Secara Internasional

#### 2.2.3.1 Obat paten

Obat Paten adalah obat yang baru ditemukan berdasarkan riset dan memiliki masa paten yang tergantung dari jenis obatnya.

Menurut UU No. 14 Tahun 2001 masa berlaku paten di Indonesia adalah 20 tahun. Selama 20 tahun itu, perusahaan farmasi tersebut memiliki hak eksklusif di Indonesia untuk memproduksi obat yang dimaksud. Perusahaan lain tidak diperkenankan untuk memproduksi dan memasarkan obat serupa kecuali jika memiliki perjanjian khusus dengan pemilik paten.

### 2.2.3.2 Obat generik.

Setelah obat paten berhenti masa patennya, obat paten kemudian disebut sebagai obat generik (generik= nama zat berkhasiatnya). Obat generik dibagi lagi menjadi 2 yaitu generik berlogo dan generik bermerek (*branded generic*). Obat generik berlogo yang lebih umum disebut obat generik saja adalah obat yang menggunakan nama zat berkhasiatnya dan mencantumkan logo perusahaan farmasi yang memproduksinya pada kemasan obat, sedangkan obat generik bermerek yang lebih umum disebut obat bermerk adalah obat yang diberi merek dagang oleh perusahaan farmasi yang memproduksinya.

## 2.3 Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas

Pelayanan kefarmasian di puskesmas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan upaya kesehatan, yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Pelayanan kefarmasian di puskesmas harus mendukung tiga fungsi pokok Puskesmas, yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama yang meliputi pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Ruang lingkup pelayanan kefarmasian di Puskesmas berdasarkan Permenkes No 74 Tahun 2016 meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan obat dan BMHP merupakan salah satu kegiatan pelayanan kefarmasian, yang dimulai dari perencanaan, permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan serta pemantauan dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan obat dan BMHP yang efisien, efektif dan rasional, meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian, mewujudkan sistem informasi manajemen dan melaksanakan pengendalian mutu pelayanan.

2. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan BMHP dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

#### **2.4 Pelayanan Farmasi Klinik**

Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari Pelayanan Kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan BMHP dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

##### 2.4.1 Tujuan Pelayanan Farmasi Klinik

1. Meningkatkan mutu dan memperluas cakupan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2. Memberikan Pelayanan Kefarmasian yang dapat menjamin efektivitas, keamanan dan efisiensi obat dan BMHP
3. Meningkatkan kerjasama dengan profesi kesehatan lain dan kepatuhan pasien yang terkait dalam Pelayanan Kefarmasian
4. Melaksanakan kebijakan obat di Puskesmas dalam rangka meningkatkan penggunaan obat secara rasional

##### 2.4.2 Tugas Pelayanan Farmasi Klinik

1. Pengkajian dan pelayanan resep  
Pengkajian resep dilakukan untuk menganalisa adanya masalah terkait obat, bila ditemukan masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep.
2. Pelayanan Informasi Obat (PIO)  
Pelayanan Informasi Obat (PIO) merupakan kegiatan penyediaan informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini

dan komprehensif yang dilakukan oleh Apoteker kepada Dokter, Apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya serta pasien atau keluarga pasien lainnya.

**3. Konseling**

Konseling obat adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari Apoteker (Konselor) kepada pasien dan/atau keluarganya. Konseling untuk pasien dapat dilakukan di semua fasilitas kesehatan atas inisiatif Apoteker, rujukan dokter, keinginan pasien atau keluarganya. Pemberian konseling yang efektif memerlukan kepercayaan pasien dan/atau keluarga terhadap Apoteker/ Konselor.

Pemberian konseling bertujuan untuk mengoptimalkan hasil terapi, meminimalkan resiko obat yang tidak dikehendaki (ROTD) dan meningkatkan *costeffectiveness* yang pada akhirnya meningkatkan keamanan penggunaan obat bagi pasien (*patient safety*).

**4. *Visite* pasien (khusus puskesmas rawat inap)**

*Visite* merupakan kegiatan kunjungan ke pasien rawat inap yang dilakukan Apoteker secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis pasien secara langsung, dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat dan Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki, meningkatkan terapi obat yang rasional dan menyajikan informasi obat kepada dokter atau pasien serta professional kesehatan lainnya.

**5. Monitoring Efek Samping Obat (MESO)**

Monitoring Efek Samping Obat (MESO) merupakan kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki, yang terjadi pada dosis lazim yang digunakan pada manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosa dan terapi. Efek Samping Obat adalah reaksi obat yang tidak dikehendaki yang terkait dengan kerja farmakologi.

## 6. Pemantauan Terapi Obat (PTO)

Pemantauan Terapi Obat merupakan suatu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif dan rasional bagi pasien. Tujuan PTO adalah meningkatkan efektivitas terapi dan meminimalkan resiko Reaksi Obat yang Tidak Dikehendaki (ROTD).

## 7. Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)

Evaluasi Penggunaan Obat (EPO) merupakan program evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan berkesinambungan secara kualitatif dan kuantitatif.

Tujuan EPO yaitu :

- a. Mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat
- b. Membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu
- c. Memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat
- d. Menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat

## 2.5 Informasi

### 2.5.1 Definisi

Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Menurut George R. Terry, bahwa informasi adalah data yang penting yang memberikan pengetahuan yang berguna. Sedangkan menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang penting bagi penerima dan mempunyai nilai yang nyata. atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau yang akan datang.

Informasi akan memiliki arti manakala informasi tersebut memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Relevan* artinya informasi yang diinginkan benar-benar ada relevansi dengan masalah yang dihadapi.

2. Kejelasan artinya terbebas dari istilah-istilah yang membingungkan.
3. Akurasi artinya bahwa informasi yang hendak disajikan harus secara teliti dan lengkap.
4. Tepat waktu artinya data yang disajikan adalah data terbaru dan mutakhir.

#### 2.5.2 Pelayanan Informasi Obat

Pelayanan informasi obat merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, jelas dan terkini kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien (Permenkes RI, 2016).

#### 2.5.3 Tujuan dari pelayanan informasi obat

2.5.3.1 Menyediakan informasi mengenai obat kepada tenaga kesehatan lain di lingkungan puskesmas, pasien dan masyarakat.

2.5.3.2 Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan yang berhubungan dengan obat (contoh : kebijakan permintaan obat oleh jaringan dengan mempertimbangkan stabilitas, harus memiliki alat penyimpanan yang memadai).

2.5.3.3 Menunjang penggunaan obat rasional.

Pelayanan Informasi obat harus benar, jelas, mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan terkini sangat diperlukan dalam upaya penggunaan obat yang rasional oleh pasien. Sumber informasi obat adalah Buku Farmakope Indonesia, Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO), Informasi Obat Nasional Indonesia (IONI), Farmakologi dan Terapi, serta buku-buku lainnya.

Informasi obat juga dapat diperoleh dari setiap kemasan atau brosur obat yang berisi :

- Nama dagang obat jadi
- Kontra indikasi (bila ada)
- Tanggal kadaluarsa
- Nomor ijin edar/nomor registrasi

- Nomor kode produksi
- Nama dan alamat industri
- Komposisi
- Bobot, isi atau jumlah tiap wadah
- Dosis pemakaian
- Cara pemakaian
- Khasiat atau kegunaan

Informasi obat yang diperlukan pasien adalah :

- a. Nama Obat, sebagai identifikasi jenis dan kandungan obat yang diterima oleh pasien.
- b. Indikasi, merupakan informasi mengenai kegunaan atau fungsi obat tersebut dalam pengobatan dan terapi yang sedang dijalani oleh pasien.
- c. Dosis obat, agar pasien mengetahui takaran atau dosis yang harus dikonsumsi agar memperoleh efek terapi pengobatan yang maksimal dan menghindari kesalahan seperti kekurangan atau kelebihan dosis yang dapat berakibat fatal bagi pasien.
- d. Cara Pakai, meliputi :
  - Waktu penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan dalam sehari, apakah di waktu pagi, siang, sore, atau malam. Dalam hal ini termasuk apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan.
  - Lama penggunaan obat, apakah selama keluhan masih ada atau harus dihabiskan meskipun sudah terasa sembuh. Obat antibiotika harus dihabiskan untuk mencegah timbulnya resistensi.

Cara penggunaan obat yang benar akan menentukan keberhasilan pengobatan. Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan mengenai cara penggunaan obat yang benar terutama untuk sediaan farmasi tertentu seperti obat oral, obat tetes mata, salep mata, obat tetes hidung, obat

semprot hidung, tetes telinga, suppositoria dan krim/salep dan tablet vagina.

Berikut ini petunjuk mengenai cara penggunaan obat :

1. Petunjuk Pemakaian Obat Oral (pemberian obat melalui mulut)
  - Adalah cara yang paling lazim, karena sangat praktis, mudah dan aman. Yang terbaik adalah minum obat dengan segelas air putih.
  - Ikuti petunjuk (saat makan atau saat perut kosong). Minum obat dapat saat makan, minum obat sebelum makan, atau minum obat setelah makan.
  - Obat untuk kerja diperlama (long acting) harus ditelan seluruhnya, tidak boleh dipecah atau dikunyah.
  - Sediaan cair, gunakan sendok obat atau alat lain yang telah diberi ukuran untuk ketepatan dosis. Jangan gunakan sendok rumah tangga.
  - Jika penderita sulit menelan sediaan obat yang dianjurkan oleh dokter minta pilihan bentuk sediaan lain.
  
2. Petunjuk Pemakaian obat oral untuk bayi/anak balita :
  - Sediaan cair untuk bayi dan balita harus jelas dosisnya, gunakan sendok takar atau pipet dalam kemasan obatnya.
  - Segera berikan minuman yang disukai anak setelah pemberian obat yang terasa tidak enak/pahit.
  
3. Petunjuk Pemakaian Obat Tetes Mata
  - Ujung alat penetes jangan tersentuh oleh benda apapun (termasuk mata) dan selalu ditutup rapat setelah digunakan.
  - Untuk glaukoma atau inflamasi, petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan harus diikuti dengan benar.

- Cara penggunaan adalah cuci tangan, kepala ditengadahkan, dengan jari telunjuk kelopak mata bagian bawah ditarik ke bawah untuk membuka kantung konjungtiva, obat diteteskan pada kantung konjungtiva dan mata ditutup selama 1-2 menit, jangan mengedip.
- Ujung mata dekat hidung ditekan selama 1-2 menit.
- Tangan dicuci untuk menghilangkan obat yang mungkin terpapar pada tangan.

#### 4. Petunjuk Pemakaian Obat Salep Mata

- Ujung tube salep jangan tersentuh oleh benda apapun (termasuk mata).
- Cara penggunaan adalah cuci tangan, kepala ditengadahkan, dengan jari telunjuk kelopak mata bagian bawah ditarik ke bawah untuk membuka kantung konjungtiva, tube salep mata ditekan hingga salep masuk dalam kantung konjungtiva dan mata ditutup selama 1-2 menit. Mata digerakkan ke kiri-kanan, atas-bawah.
- Setelah digunakan, ujung kemasan salep diusap dengan tissue bersih (jangan dicuci dengan air hangat) dan wadah salep ditutup rapat.
- Tangan dicuci untuk menghilangkan obat yang mungkin terpapar pada tangan.

#### 5. Pemakaian Obat Tetes Telinga

- Ujung alat penetes jangan menyentuh benda apapun termasuk telinga.
- Cuci tangan sebelum menggunakan obat tetes telinga.
- Bersihkan bagian luar telinga dengan cotton bud/kapas bertangkai pembersih telinga.
- Jika sediaan berupa suspensi, sediaan harus dikocok terlebih dahulu.
- Cara penggunaan adalah penderita berbaring miring dengan telinga yang akan ditetesi obat menghadap ke atas.
- Kemudian obat diteteskan dan biarkan selama 5 menit dalam posisi masih berbaring miring.
- Bersihkan ujung penetes dengan tissue bersih.

#### 6. Petunjuk Pemakaian Obat Supositoria

- Cuci tangan, supositoria dikeluarkan dari kemasan, supositoria dibasahi dengan sedikit air.
- Penderita berbaring dengan posisi miring, dan supositoria dimasukkan ke dalam rektum.
- Masukkan supositoria dengan cara bagian ujung supositoria didorong dengan ujung jari sampai melewati otot sfingter rektal; kira-kira  $\frac{1}{2}$  - 1 inchi pada bayi dan 1 inchi pada dewasa.
- Jika supositoria terlalu lembek untuk dapat dimasukkan, maka sebelum digunakan sediaan ditempatkan dalam lemari pendingin selama 30 menit kemudian tempatkan pada air mengalir sebelum kemasan dibuka.
- Setelah penggunaan supositoria, tangan penderita dicuci bersih.

#### 7. Petunjuk Pemakaian Obat Krim/Salep

- Bersihkan dan keringkan daerah yang akan diolesi, kemudian oleskan salep atau krim secara perlahan hingga merata.
- Setelah penggunaan, tangan penderita dicuci bersih.

#### 8. Petunjuk Pemakaian Tablet Vagina

- Cuci tangan sebelum menggunakan obat
- Jika penderita hamil, maka sebelum menggunakan obat sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan profesional kesehatan (dokter atau bidan).
- Basahi tablet vagina dengan sedikit air sebelum digunakan untuk melicinkan permukaan tablet.
- Penderita berbaring dengan kedua kaki diregangkan dan obat dimasukkan ke dalam vagina sejauh mungkin tanpa dipaksakan dan biarkan selama beberapa waktu.

- Setelah penggunaan, tangan penderita dicuci bersih dengan sabun dan air hangat.
- e. Efek yang akan timbul dari penggunaan obat yang akan dirasakan, misalnya berkeringat, mengantuk, kurang waspada, tinja berubah warna, air kencing berubah warna dan sebagainya
- f. Hal-hal lain yang mungkin timbul, misalnya efek samping obat, interaksi obat dengan obat lain atau makanan tertentu, dan kontraindikasi obat tertentu dengan diet rendah kalori, kehamilan, dan menyusui.
- g. Cara penyimpanan obat

Penyimpanan Obat secara Umum adalah :

- Ikuti petunjuk penyimpanan pada label/ kemasan.
- Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat.
- Simpan obat pada suhu kamar dan hindari sinar matahari langsung.
- Jangan menyimpan obat di tempat panas atau lembab.
- Jangan menyimpan obat bentuk cair dalam lemari pendingin agar tidak beku, kecuali jika tertulis pada etiket obat.
- Jangan menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak.
- Jangan meninggalkan obat di dalam mobil untuk jangka waktu lama.
- Jauhkan obat dari jangkauan anak-anak.
- Kondisi Penyimpanan Khusus.


Beberapa obat perlu disimpan pada tempat khusus seperti obat suppositoria harus disimpan di lemari pendingin dan obat antibiotika yang telah diencerkan dengan air tidak boleh disimpan setelah 7 hari pemakaian.

## 2.6 Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian pada dasarnya adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati atau diukur melalui penelitian-penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, 2007). Kualitas pelayanan kesehatan dinilai dari dua hal yaitu berdasarkan derajat kepuasan pasien dan berdasarkan pemenuhan


terhadap standar pelayanan yang dilakukan. Pelayanan pada Apotek Puskesmas berdasarkan kualitas pelayanan dapat dilihat pada pemberian informasi obat dan lamanya pelayanan farmasi yang diberikan.

Berdasarkan Permenkes No.74 tahun 2016 dapat dibuat kerangka teori sebagai berikut :



Gambar 2.6 Kerangka Teori

Dari teori yang telah dikemukakan di atas dapat dibuat kerangka konsep sebagai berikut :



Gambar 2.7 Kerangka konsep

Permenkes RI No.74 tahun 2016 telah memuat dengan jelas hal-hal yang harus disampaikan kepada pasien dalam Pelayanan Informasi Obat yang secara garis besar dapat diaplikasikan dalam 6 kategori, yaitu penyampaian informasi mengenai Nama Obat, Indikasi, Dosis obat, Cara Pakai, Efek samping, dan

Penyimpanan. Maka merupakan kewajiban bagi Apoteker/TTK untuk menyampaikan informasi obat secara lengkap 100% sesuai amanat Permenkes RI No.74 Tahun 2016 agar Puskesmas memiliki layanan kefarmasian yang bermutu dan tujuan terapi dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.